

## **PARADIGMA HUKUM TERHADAP PROSES PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET**

**Wahyu Sabrudin<sup>1</sup>, Triono Eddy<sup>2</sup>, Adi Mansar<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara & Dosen FH UMSU

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Hukum Program Doktor  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Hukum Program Doktor  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

[wahyusabrudin@yahoo.co.id](mailto:wahyusabrudin@yahoo.co.id) (Corresponding Author)

### **ABSTRAK**

Paradigma hukum terhadap proses penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang mengalami perkembangan signifikan dengan munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Indonesia. Paradigma ini menggeser fokus dari sekadar penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku menjadi upaya pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset hasil tindak kejahatan. RUU Perampasan Aset dirancang untuk memperkuat instrumen hukum yang ada dalam memberantas pencucian uang dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji relevansi dan urgensi RUU Perampasan Aset dalam konteks penegakan hukum terhadap pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RUU ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan mempersempit ruang gerak pelaku pencucian uang dan mempercepat proses pemulihan kerugian negara. Namun, implementasi yang efektif memerlukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

**Kata kunci: Paradigma; Perampasan; Aset.**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana pencucian uang merupakan proses menyembunyikan atau penyamaran harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan narkoba atau tindak pidana perdagangan orang, baik melalui sistem keuangan maupun melalui sistem non-keuangan, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah menjadi sah. Sebagaimana kesimpulan yang dirumuskan Sjahdeini (Sjahdeini, 2007) dari beberapa pendapat tentang pengertian pencucian uang, bahwa pencucian uang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang dihasilkan dari tindak pidana yang tujuannya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari penegak hukum dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga nantinya menjadi uang yang halal. Pencucian uang merupakan kejahatan serius yang

berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan. Tindak pidana ini melibatkan proses penyamaran asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tampak sah, sehingga mengaburkan jejak kejahatan yang sesungguhnya.

Di Indonesia, pencucian uang telah menjadi ancaman yang semakin kompleks, seiring dengan berkembangnya berbagai modus operandi yang semakin sulit dideteksi dan dilacak oleh aparat penegak hukum. Dalam menghadapi tantangan ini, paradigma hukum terhadap proses penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang perlu mengalami transformasi.

Fokus penegakan hukum tidak lagi hanya pada penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset yang berasal dari hasil tindak pidana. Paradigma baru ini tercermin dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sedang dipertimbangkan di Indonesia. RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dan komprehensif dalam upaya memberantas pencucian uang. RUU ini dirancang untuk memperluas kewenangan aparat penegak hukum dalam menyita dan merampas aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, tanpa harus menunggu proses pidana utama selesai. Dengan demikian, diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan kerugian negara dan mengurangi motivasi pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana dinamika tindak pidana pencucian uang; Kedua, Bagaimana tindak pidana pencucian uang dan ruu perampasan aset.

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dinamika Tindak Pidana Pencucian Uang**

Perkembangan praktik tindak pidana dengan motif ekonomi dalam kurun waktu 10 tahun di Indonesia semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan kemudahan bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana sehingga menciptakan variasi dalam modus operandi yang digunakan. Dengan munculnya bermacam-macam modus operandi baru dalam tindak pidana, maka upaya penegakan hukum atas tindak pidana tersebut tentunya lebih sulit. Selain itu, kemajuan teknologi dan informasi juga memudahkan upaya pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut, sehingga upaya penyembunyian aset yang berasal dari sebuah tindak pidana tidak lagi mengenal batas negara tertentu, dan melewati yurisdiksi antar negara satu dengan negara lainnya. Perkembangan tersebut membutuhkan ketentuan hukum yang dapat menjadi solusi atas permasalahan perkembangan jenis tindak pidana ekonomi.

Sehingga penegakan hukum atas tindak pidana ekonomi baik yang dilakukan dengan metode konvensional maupun dengan metode mutakhir dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan perkembangan tersebut maka tindak pidana yang asetnya menjadi objek dari perampasan aset juga ikut berkembang dan bertambah jenisnya. Tindak pidana yang dimaksud antara lain korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, narkoba, kehutanan, dan perikanan, serta tindak pidana lain yang terdapat unsur ekonomi dalam pelaksanaannya seperti penggelapan dan penipuan. Tindak pidana tersebut tentunya telah memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri, namun sampai saat ini ketentuan masing-masing undang-undang tindak pidana tersebut belum mengatur mengenai upaya perampasan aset terkait dalam penyelesaian tindak pidana (Marfuatul Latifah, 2015).

Perampasan aset telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bernama "perampasan barang-barang tertentu" yang digolongkan sebagai sebagai pidana tambahan. Letak "perampasan barang-barang tertentu", yang berada di dalam pengaturan pidana tambahan, menimbulkan karakteristik dan konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan pidana pokok itu sendiri. Menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang, perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa disertai dengan sesuatu pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak dapat diberikan secara tersendiri, namun harus selalu di jatuhkan bersama-sama dengan suatu pidana pokok. Terdapat pengecualian di dalam Pasal 40 KUHP di mana di dalam Pasal tersebut hakim boleh menjatuhkan perampasan barang tanpa pidana pokok pada tindak pidana anak dibawah umur yang dikenai putusan dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pengasuhnya. 2) Pidana tambahan itu bersifat fakultatif, sehingga hakim bebasmenggunakan atau tidak menggunakan pilihan tersebut, artinya dapatlah dijatuhkan, tetapi tidaklah harus (PAF Lamintang, 2010).

Model perampasan seperti ini menitikberatkan pada "benda" (thing), di mana benda dalam konteks ini merupakan fiksi hukum yang menegaskan bahwa, benda tersebut (harta hasil tindak pidana asal) dianggap sebagai "subjek hukum" yang memiliki kesadaran atau niat, layaknya seperti seorang manusia sehingga patut dipertanggungjawabkan status hukumnya (Atmasasmita, 2010). Model perampasan aset yang demikian, sebagaimana yang dianut dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 didasari oleh pandangan yang mengatakan "tidak seseorangpun berhak memiliki kekayaan yang tidak patut dimilikinya." Pandangan ini tercermin dari beberapa istilah, *crime shouldn't pay; unjust enrichment* atau *illicit enrichment; no one benefit from his own wrongdoing*. Teori yang melandasi pandangan ini disebut *rational choice theory*.

Tindak pidana asal (*predicate offence*) di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 yaitu terdiri dari 26 jenis tindak pidana dan ditambah "semua tindak pidana yang ancaman pidananya empat tahun ke atas. *Predicate offence* (tindak pidana asal) menurut Arief adalah "delik-delik yang menjadi sumber dari uang haram (*dirty money*) atau hasil kejahatan (*criminal proceeds*) yang kemudian dicuci." Beberapa negara ASEAN dalam merumuskan tindak pidana pencucian uang juga merumuskan tindak pidana asal (*predicate offence*).

Dinamika Tindak Pidana Pencucian uang sebagai kejahatan yang melibatkan proses mengubah uang yang diperoleh secara ilegal menjadi uang yang tampak sah. Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang terus mengalami dinamika yang kompleks dan semakin canggih. Fenomena ini mencerminkan adaptasi pelaku kejahatan terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Perkembangan Modus Operandi

mulai dari Jual Beli Rekening, Investasi dan Bisnis Fiktif, Penggunaan Teknologi maka pelaku semakin memanfaatkan platform digital dan transaksi kripto untuk mencuci uang. Untuk menghadapi dinamika pencucian uang yang semakin kompleks, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan salah satu langkah penting untuk memperkuat penegakan hukum. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari pencucian uang melalui kampanye edukasi dan sosialisasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan transaksi mencurigakan dapat membantu upaya penegakan hukum

### **B. Tindak Pidana Pencucian Uang dan RUU Perampasan Aset**

Perampasan aset tanpa pemidanaan telah dibahas secara rinci dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang ditulis oleh Dr. Ramelan, S.H., M.H., diantaranya sebagai berikut: (Ramelan, 2012)

- a. Penelusuran aset dalam mekanisme perampasan aset tindak pidana : Kewenangan melakukan penelusuran dalam rangka perampasan aset tindak pidana (in rem) diberikan kepada penyidik atau penuntut umum. Dalam melaksanakan penelusuran tersebut, penyidik atau penuntut umum diberi wewenang untuk meminta dokumen kepada setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah.
- b. Kewenangan penyidik atau penuntut umum untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap aset-aset yang menjadi objek yang dapat dirampas: 1) Dalam hal diperoleh dugaan kuat mengenai asal usul atau keberadaan aset tindak pidana berdasarkan hasil penelusuran, penyidik atau penuntut umum dapat memerintahkan pemblokiran kepada lembaga yang berwenang. 2) Pemblokiran dapat diikuti dengan tindakan penyitaan. Lembaga yang berwenang wajib melakukan pemblokiran segera setelah perintah pemblokiran diterima. 3) Perintah penyidik atau penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: (a) nama dan jabatan penyidik atau penuntut umum; (b) bentuk, jenis, atau keterangan lain mengenai aset yang akan dikenakan pemblokiran; (c) alasan pemblokiran; dan (d) tempat aset berada. 4) Pelaksanaan pemblokiran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perintah pemblokiran diterima dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. 5) Pihak ketiga yang menguasai aset yang diblokir tersebut dapat mengajukan keberatan. 6) Penyidik, penuntut umum yang memerintahkan pemblokiran, dan lembaga yang melaksanakan pemblokiran aset yang beritikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. 7) Selama masa pemblokiran, aset tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. 8) Tindakan penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9) Ketentuan ini juga memberikan kewajiban kepada penyidik atau penuntut umum untuk menyerahkan aset tindak pidana beserta dokumen pendukungnya kepada lembaga pengelola aset tindak pidana.
- c. Ketentuan hukum acara pemeriksaan permohonan perampasan aset tidak pidana di sidang pengadilan, adalah sebagai berikut : 1) Penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan terhadap

- perampasan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan perampasan aset dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut. 3) Hakim yang ditunjuk memerintahkan panitera untuk mengumumkan tentang permohonan perampasan aset. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman tentang permohonan perampasan aset dimaksud, hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil penuntut umum/jaksa pengacara negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan. 4) Penuntut umum menyampaikan permohonan perampasan aset beserta dalil tentang alasan mengapa aset tersebut harus dirampas serta menyampaikan alat bukti tentang asal usul dan keberadaan aset yang mendukung alasan perampasan aset. Dalam hal diperlukan, penuntut umum dapat menghadirkan aset yang akan dirampas atau berdasarkan perintah hakim dilakukan pemeriksaan terhadap aset tindak pidana di tempat aset tersebut berada. 5) Dalam hal ada perlawanan dari pihak ketiga, maka hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatannya. 6) Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan Perampasan Aset.
- d. Apabila terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan aset, panitera pengadilan negeri menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang mengajukan keberatan dan memberitahukan kepada penuntut umum untuk datang langsung ke sidang pengadilan. Surat panggilan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang melalui alamat tempat tinggal atau di tempat kediaman terakhir para pihak.
  - e. Dalam hal para pihak tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal para pihak atau tempat kediaman terakhir.
  - f. Dalam hal terdapat pihak yang ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara.
  - g. Dalam hal korporasi menjadi pihak maka panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar korporasi tersebut. Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi. Surat panggilan yang diterima oleh para pihak sendiri atau oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
  - h. Dalam menetapkan hari persidangan, ketua majelis hakim harus mempertimbangkan jarak antara alamat tempat tinggal pihak yang berperkara dengan pengadilan tempat persidangan dilakukan. Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal sangat perlu dan mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam surat panggilan.

Apalagi dalam penyidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap seluruh aset pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana dalam pembuktiannya Penuntut Umum tidak wajib secara mutlak membuktikan asal usul dari harta benda yang telah dilakukan penyitaan. (angka 2 Pasal 69 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang). Ketentuan ini, menunjukkan dalam tindak pidana pencucian uang berlaku asas pembalikan beban pembuktian secara murni (omkering van het bewijlast atau riversal burden of proof) sedangkan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berlaku sistem pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang, dimana penuntut umum tetap wajib melakukan pembuktian dari surat dakwaan yang diajukan di depan persidangan (Sarmadan Pohan, 2020).

Penyidikan merupakan suatu istilah dalam Hukum Acara Pidana yang sama dengan opsporing dalam bahas Belanda dan investigation dalam bahasa Inggris. Pengertian penyidikan menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 butir 2 dimana menjelaskan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi maksud dari Pasal 1 butir 2 ini penyidikan merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti maupun alat bukti agar suatu tindak pidana menjadi terang ataupun diketahui (Sarmadan Pohan, 2020).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK) memberikan ancaman kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti. Khusus untuk uang pengganti jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dilakukan perampasan harta kekayaan atau aset terpidana tersebut. Sedangkan pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut, maka akan dikenakan hukuman kurungan sebagai pengganti denda. Selain memuat ketiga jenis sanksi tersebut UU PTPK juga mengatur tentang dimungkinkannya untuk dilakukan perampasan asset yang merupakan asset atau hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a undang-undang tersebut (Muhammad Yusuf, 2013).

Proses penyamaran atau menyembunyian atas uang hasil tindak pidana tersebut dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

- 1) *placement*, yakni kegiatan untuk menempatkan uang hasil tindak pidana ke sistem keuangan atau non-sistem keuangan;
- 2) *layering*, yakni kegiatan pelapisan dengan mentransfer uang hasil tindak pidana yang telah diletakkan di sistem keuangan (bank) lalu ditransfer ke sistem keuangan yang lain (bank), baik di lingkup dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- 3) *integration*, yakni kegiatan penyatuan uang hasil tindak pidana yang telah diproses dalam sistem keuangan ditarik dan dimasukkan ke perusahaan yang sah.

Dari pengertian tersebut nampak bahwa pencucian uang mengandung dua tindak pidana, sebagaimana rumusan pencucian uang di negaranegara ASEAN, yang merumuskan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (predicate offence), meskipun jenis tindak pidana asal yang dirumuskan berbeda-beda (Arief, 2013).

Jadi, pada dasarnya transaksi keuangan mencurigakan itu tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari transaksi keuangan mencurigakan yang dapat dijadikan acuan, antara lain: (Atmasasmita, 2003).

1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran;
3. Aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Menurut Romli Atmasasmita kebutuhan atas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, berdasarkan kenyataan upaya penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana korupsi tidak juga membuahkan hasil yang signifikan terhadap kas negara. Selain itu, Romli menyatakan juga bahwa perangkat hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum mampu secara maksimal mengatur dan menampung kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembalian aset hasil korupsi dan kejahatan di bidang keuangan dan perbankan pada umumnya.

Pakar hukum Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir, menyatakan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset perlu disahkan karena cukup strategis untuk memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga berguna untuk pemulihan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Lebih lanjut Mudzakkir juga menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset harus disusun secara proporsional dan tetap mengedepankan unsur keadilan.

Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank. Disamping itu, karena organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan maka penggunaan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengaburkan asal-usul sumber dana. Hal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan antara organisasi kejahatan dan lembaga keuangan terutama bank. Kejahatan ini relatif memang masih baru dikenal, sehingga penyelidikannya pun masih sulit dilakukan karena memerlukan keahlian khusus serta keuletan dan ketelitian. Kejahatan teknologi di suatu pihak membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang, namun di sisi lain dapat mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas kejahatan dengan mempergunakan cara-cara dan sarana kejahatan yang semakin canggih pula berupa kejahatan intelektual seperti penipuan milyaran dan korupsi skala besar yang tidak kelihatan.

Dinamika tindak pidana pencucian uang di Indonesia mencerminkan tantangan yang semakin kompleks bagi penegakan hukum. Dengan perkembangan modus operandi yang canggih, upaya penanggulangan memerlukan pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan kerja sama internasional, serta edukasi dan sosialisasi yang intensif. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pencucian uang dapat diberantas secara efektif, dan integritas sistem keuangan di Indonesia dapat terjaga dengan baik.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tantangan besar bagi penegakan hukum di Indonesia. Dengan modus operandi yang semakin canggih, diperlukan langkah-

langkah hukum yang lebih tegas dan efektif. RUU Perampasan Aset hadir sebagai solusi untuk memperkuat kerangka hukum dalam memberantas pencucian uang. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, RUU ini menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mempercepat pemulihan kerugian negara, dan memperkuat integritas sistem keuangan nasional. Dengan dukungan regulasi yang kuat, kapasitas aparat yang memadai, dan kerja sama internasional, diharapkan upaya pemberantasan pencucian uang di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Paradigma hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia sedang mengalami perubahan signifikan dengan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian negara melalui penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan. Paradigma baru ini diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku tindak pidana pencucian uang serta mempersempit ruang gerak mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memberantas pencucian uang di Indonesia. Regulasi yang lebih kuat dan spesifik tentang perampasan aset akan memberikan kewenangan lebih besar kepada aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan tegas. Dengan demikian, upaya pemulihan kerugian negara dapat dilakukan dengan lebih efisien, dan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Sjahdeini, S.R. (2007). *Seluk-beluk tindak pidana pencucian uang & pembiayaan terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, .
- Marfuatul Latifah. (2015). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia, *NEGARA HUKUM*, Vol. 6, No. 1.
- PAF Lamintang dan Theo Larnintang. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2010). *Globalisasi & kejahatan bisnis*, Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Ramelan. (2012). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, hlm. 170-174.
- Sarmadan Pohan. (2020). Tinjauan Normatif Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 7 No. 2.
- Sarmadan Pohan. (2020). Tinjauan Normatif Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 7 No. 2.
- Muhammad Yusuf. (2013). *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Kompas, Jakarta.
- Uly, J. & Tanya, B.L. (2009). *Money laundering*, Surabaya: Laros.
- Arief, B.N. (2013). *Kapita selekta hukum pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.